

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PENYELENGGARA
PELATIHAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan surveilen lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala

- LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
 6. Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Akreditasi Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN.**
- KESATU** : Menetapkan tim Pelaksana Akreditasi Dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) yang Terakreditasi;
 - b. melaksanakan akreditasi, reakreditasi dan surveilen;
 - c. melaksanakan rapat pembahasan penetapan hasil akreditasi;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016.

- KELIMA** Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA AKREDITASI
DAN SURVEILEN LEMBAGA
PENYELENGGARA
PELATIHAN

NOMOR : 87 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Dharma Nursani	750.000
2	Penanggung Jawab	: Tatang Rustandar Wiraatmadja	700.000
3	Ketua	: Raden Ari Widiyanto	650.000
4	Anggota	: 1. Ichwan Makmur Nasution 2. Hafiz Ashady 3. Rudy Masthofani (Kabid Akreditasi dan SIDA – Lembaga Asministrasi Negara) 4. Perdana Afif Luthfy (Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal) 5. Mirna Medita Endikasari 6. Arif Budiman 7. Miftah Irfaniah 8. Heldy Yudiyatna 9. Umi Nurnaeni 10. Yohana Surat Payon Philips 11. Rizky Arimawaty 12. Juniarty Erika 13. Hestri Rokayah	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Agus Prabowo

AGUS PRABOWO